



## PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Suryono alias Suyono bin Suhadi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sidomukti, Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Julianto Asis, S.H., MH. dan Muh. Yusuf, S.H., M.H., advokat/konsultan hukum berkantor pada kantor LBH Mandar Yustisi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 23, Lingkungan Karema Utara Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor Register 28/SK/XI/2016 tanggal 28 November 2016, selanjutnya disebut Pemohon;

### Lawan

Yatmiatik binti Darmadi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mora Km 7 (jalan poros komp. pasar Karossa, penjual martabak), Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara a quo dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor

Hal. 1 dari 8 Put. No. 339/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



339/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 28 Nopember 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara pada hari Ahad tanggal 21 Mei 2006, berdasarkan Akta Nikah Nomor 60/11/V/2006, tertanggal 17 Juni 2006;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon kemudian tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Kumasari;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);
5. Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, awal mulanya semuanya berjalan tenteram dan damai hingga akhirnya sekitar tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa adapun yang menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yakni:
  - Bahwa Termohon tidak mengakui Pemohon sebagai suami;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan sejak saat itu tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa seminggu setelah Termohon tempat kediaman bersama, Pemohon mencoba mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon meminta untuk kembali, namun tidak mau;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2006
8. Bahwa dengan adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan di atas, maka beralasan demi hukum untuk kemudian dimohonkan permohonan permohonan cerai talak ini;

Hal. 2 dari 8 Put. No. 339/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon, maka tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dna Termohon, sehingga kemudian Pemohon harus mengajukan permohonan cerai talak ini;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (Suryono alias Suyono bin Suhadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yatmiatik binti Darmadi) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 22 Desember 2016, 30 Desember 2016 dan 1 Januari 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada kuasa Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Hal. 3 dari 8 Put. No. 339/Pdt.G/2016/PA.Mmj.





Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 60/11/V/2006 tertanggal 17 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa pada sidang pembuktian tanggal 10 Januari 2017 Kuasa Pemohon menyatakan belum siap mengajukan bukti saksi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan waktu, dan Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti saksi pada sidang 24 Januari 2017;

Bahwa pada sidang tanggal 24 Januari 2017 Kuasa Pemohon menyatakan belum siap mengajukan alat bukti saksi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi waktu lagi untuk pembuktian, dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti saksi pada sidang 7 Februari 2017;

Bahwa pada sidang untuk pembuktian pada tanggal 7 Februari 2017 Pemohon dan atau Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun

Hal. 4 dari 8 Put. No. 339/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 5 dari 8 Put. No. 339/Pdt.G/2016/PA.Mmj.*





Menimbang, bahwa atas permintaan Kuasa Pemohon, selanjutnya persidangan ditunda untuk melengkapi alat bukti hingga pada persidangan tanggal 24 Januari 2017, namun pada persidangan tanggal 24 Januari 2017 tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan belum siap mengajukan alat bukti saksi, dan Kuasa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim hakim agar diberi waktu lagi untuk mengajukan bukti saksi, dan atas permintaan kuasa Pemohon tersebut sidang ditunda hingga tanggal 7 Februari 2017, namun pada sidang tanggal 7 Februari 2017 tersebut Pemohon dan atau Kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju sejak tanggal 28 November 2016, dan walaupun Pemohon pernah hadir di persidangan, namun Pemohon telah tiga kali diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti saksi, dan pada persidangan tanggal 7 Februari 2017 Pemohon dan atau Kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sehingga proses perkara ini telah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga majelis hakim menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan pihak Pemohon tlah tiga kali diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti saksi, walaupun sebelumnya oleh majelis hakim telah beberapa kali mengingatkan para pihak agar tetap memperhatikan waktu penyelesaian perkara, namun hingga pada persidangan tanggal 7 Februari 2017 Pemohon telah tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan bukti saksi tanpa alasan yang sah, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam penyelesaian perkara permohonan cerai talak a quo sehingga telah menyalahi asas formil penyelesaian perkara di peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan cerai talak dari Pemohon telah dinyatakan telah menyalahi asas formil penyelesaian perkara di peradilan, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Hal. 6 dari 8 Put. No. 339/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami: Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,MA, sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Andi Zainuddin. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Drs. Pahar. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,MA.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Andi Zainuddin

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Hal. 7 dari 8 Put. No. 339/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Pahar

Rincian Biaya Perkara:

|                      |   |     |             |
|----------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-    |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 1.560.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-     |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp. | 6.000,-     |
| <hr/>                |   |     |             |
| Jumlah               | : | Rp. | 1.651.000,- |

(satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Put. No. 339/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)